

PENGEMBANGAN WISATA HALAL DENGAN MODEL PENTAHHELIX

Mustiqowati Ummul Fitriyyah

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Email: mustiqowati@uin-suska.ac.id

Abstract

This study aims to determine the development of halal tourism in Riau province using the Pentahelix model. This research is important to do to find out the implementation of halal tourism development after the issuance of Riau Governor Regulation No. 18 of 2019 concerning Halal Tourism. This study uses a qualitative descriptive approach by exploring both primary and secondary data. The results of the study show that through this pentahelix model it encourages synergistic collaboration between five actors, namely; academics, the private sector or business actors, the public, government and media, commonly known as ABCGM, namely the Academy Business Community Government and Media. Riau is one of 10 provinces in Indonesia which through the Ministry of Tourism is being prepared to become a halal tourist destination. Furthermore, with the support of appropriate regulations, stakeholders can carry out their main tasks and functions in developing halal tourism. The Home of Malay predicate attached to Riau relies on culture, customs and literature, which are very thick with Islamic teachings, which has become the impetus for the regional government of Riau province to develop the potential for halal tourism in order to boost the regional economy.

Keywords: *Development of Halal Tourism, Pentahelix Model.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan wisata halal di provinsi Riau dengan menggunakan model Pentahelix. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan pengembangan wisata halal pasca lahirnya Peraturan Gubernur Riau No. 18 tahun 2019 tentang Pariwisata Halal. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengeksplor baik dari data primer maupun sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui model pentahelix ini mendorong kolaborasi sinergis antar lima aktor, yakni; akademisi, swasta atau pelaku usaha, masyarakat, pemerintah dan media, yang biasa dikenal dengan ABCGM yakni *Academy Business Community Government and Media*. Riau menjadi salah satu dari 10 provinsi di Indonesia yang melalui Kementerian Pariwisata dipersiapkan untuk menjadi destinasi wisata halal. Selanjutnya dengan didukung regulasi yang tepat maka stakeholder dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing dalam pengembangan wisata halal. Predikat *Home of Malay* yang melekat pada Riau bertumpu pada budaya, adat istiadat, dan kesusasteraan, yang sangat kental dengan ajaran Islam, menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah provinsi Riau untuk mengembangkan potensi pariwisata halal demi meningkatkan perekonomian daerah.

Kata kunci: **Pengembangan Wisata Halal, Model Pentahelix.**

PENDAHULUAN

Kementerian Pariwisata menjelaskan bahwa pada 2019 Indonesia ditetapkan sebagai wisata halal terbaik di dunia berdasarkan *Global Muslim Travel Index (GMTI) 2019* mengungguli 130 negara peserta lainnya. Berdasarkan data dari Kemenparekraf yang dikutip oleh Permana (Permana & Puspitaningsih., 2020, hal. 79) bahwa setiap tahun terjadi peningkatan jumlah devisa dari sektor pariwisata sehingga berdampak baik bagi perekonomian nasional. Wisata syariah Indonesia atau sering disebut dengan wisata halal memiliki potensi yang besar, terbantu dengan fakta bahwa Indonesia memiliki penduduk muslim terbesar di dunia, ini menyebabkan masing-masing daerah di Indonesia mengembangkan konsep wisata halalnya (Ari, 2017). Sedangkan *Global Muslim Travel Index (GMTI) 2021* diluncurkan lembaga pemeringkat global Crescent Rating setelah sempat jeda pada 2020. Namun, di tahun 2021 Indonesia di posisi keempat. Berikut adalah peringkat negara dengan wisata halal terbaik di dunia berdasarkan penilaian Global Muslim Travel Index (GMTI):

Tabel 1. Peringkat Negara dengan Wisata Halal Terbaik di Dunia

Peringkat	2017		2018		2019		2021	
	Negara	Skor	Negara	Skor	Negara	Skor	Negara	Skor
1	Malaysia	82,5	Malaysia	80,6	Malaysia & Indonesia	78	Malaysia	80
2	Uni Emirat Arab	76,9	Indonesia	72,8	-	-	Turky	77
3	Indonesia	72,6	Uni Emirat Arab	72,8	Turkey	75	Arab Saudi	76
4	Turkey	72,4	Turkey	69,1	Saudi Arabia	72	Indonesia	73
5	Saudi Arabia	71,4	Saudi Arabia	68,7	Uni Emirate Arab	71	Uni emira Arab	72

Sumber: Nelson, V.S 2021

Pariwisata halal mempunyai makna yang mendalam bagi umat Islam bahkan pariwisata halal memiliki konsep *muslim friendly* yang layanan, fasilitas, aksesibilitas dan daya tariknya bertujuan untuk mempermudah umat Islam untuk menjalankan kaidah agama Islam ketika sedang di tempat wisata. Menurut *Global Islamic Economy Report* bahwa wisata halal merupakan usaha dalam menjalankan serta menjaga nilai-nilai Islam di lokasi wisata tanpa

harus kehilangan unsur hiburan yang akan memberikan kenyamanan baik untuk umat Islam maupun non-Islam (Subarkah, 2020, hal. 86).

Ketercapaian Indonesia menjadi salah satu negara dengan wisata halal terbaik merupakan bentuk keseriusan pemerintah dan para pendukung pariwisata halal, serta potensi dari masing-masing provinsi di Indonesia yang memiliki destinasi wisatanya tersendiri (Ferdiansyah, 2020, hal. 32). Di antara 10 (sepuluh) Provinsi di Indonesia yang telah dipersiapkan untuk menuju destinasi wisata halal salah satunya ialah provinsi Riau. Dengan budaya, adat istiadat serta kesusasteraan yang kental akan agama Islam, Provinsi Riau berpeluang besar untuk berkontribusi dalam pengembangan wisata halal di Indonesia. Provinsi Riau telah meraih peringkat ke 3 (tiga) dalam destinasi wisata halal Indonesia versi *Muslim Travel Indeks* (MTI) pada tahun 2019, sedangkan pada tahun sebelumnya Provinsi Riau berada pada peringkat ke 7 (tujuh). Dengan ini Provinsi Riau telah membuktikan semangat yang tinggi dalam pengembangan wisata halal. Adapun penilaian provinsi dengan pariwisata halal terbaik yang dilakukan oleh Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) sebagai berikut:

Tabel 2. Peringkat Negara dengan Wisata Halal Terbaik di Indonesia

Peringkat	2018		2019	
	Provinsi	Skor	Provinsi	Skor
1	Nusa tenggara Barat (Lombok)	58	Nusa tenggara Barat (Lombok)	70
2	Aceh	57	Aceh	66
3	Jakarta	56	Riau & Kepulauan Riau	63
4	Sumatera Barat	55	Jakarta	59
5	Jawa Barat	51	Sumatera Barat	59

Sumber: Nelson, V.S 2021

Penilaian yang telah dilakukan oleh *Indonesia Muslim Travel* (IMT) di atas menggunakan 4 indikator utama yang langsung di tetapkan oleh *Global Muslim Travel Index* (GMTI). Indikator tersebut meliputi aksesibilitas, komunikasi, lingkungan, dan layanan. Berdasarkan tabel di atas dapat kita ketahui bahwa provinsi Riau menunjukkan keseriusan nya dalam menuju destinasi wisata halal. Dalam Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 18 tahun 2019 pasal 4 ada beberapa poin yang menjadi ruang lingkup pariwisata halal salah satunya yaitu Destinasi Pariwisata Halal. Destinasi pariwisata adalah suatu tempat yang terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

Keberhasilan pengelolaan destinasi wisata halal dalam mempengaruhi persepsi wisatawan yang datang sangat ditentukan oleh kualitas strategi promosi yang dilakukan oleh

para pengembang di daerah Provinsi Riau. Promosi harus dilakukan melalui kerjasama antara pemerintah dengan pemangku kepentingan, serta masyarakat setempat, yang disebut Pentahelix (Nainggolan, 2020, hal. 14). Bukan hanya dalam hal promosi, namun secara keseluruhan pengembangan pariwisata halal akan melibatkan pemangku kepentingan yang berkolaborasi dengan hubungan yang timbal balik, di mana tindakan masing-masing aktor mempengaruhi tindakan yang lain. Menurut Gardiner dikutip oleh Putra (Putra, 2019, hal. 64) bahwa pemangku kepentingan yang terlibat dapat terkena dampak positif atau negatif. Dengan demikian pemangku kepentingan dapat berkontribusi pada keberhasilan dan kegagalan dalam pengembangan pariwisata halal. Pentahelix adalah salah satu konsep kolaborasi lintas sektor para pemangku kepentingan yang menggagalkan pengembangan pariwisata halal. Model pentahelix adalah kerangka konseptual kolaborasi antara pemerintah, komunitas, bisnis, akademisi dan media. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji lebih dalam tentang pengembangan wisata halal dengan model pentahelix di Provinsi Riau.

TELAAH LITERATUR

Pengembangan Potensi Wisata halal

Organisasi Kerjasama Islam (OKI) memberikan pengertian mengenai pariwisata halal. Istilah yang digunakan OKI adalah Islam dan pariwisata berdasarkan Al-Qur'an 29-20 yang mendorong orang untuk bepergian dan belajar mengenai ciptaan Allah serta mengambil rahmat Allah. Pariwisata Islam didefinisikan sebagai perjalanan yang dirancang untuk memberikan layanan dan sarana prasarana wisata kepada wisatawan Muslim dilandaskan dengan prinsip-prinsip Islam (Organisasi Kerjasama Islam, 2017, hal. 4). Sejalan dengan yang dikemukakan oleh bustamam bahwa landasan utama pariwisata halal ialah Al-Qur'an surat Al-'Ankabut ayat 20 (QS.29:20) yang mana manusia diminta untuk belajar dari ciptaan Allah dengan berjalan di muka bumi dalam artian dengan berwisata manusia akan melihat dan belajar dari keindahan yang telah diciptakan Allah (Bustamam, 2021, hal. 154). Sementara itu menurut Feriyadin (Feriyadin, 2021 , hal. 4) pariwisata halal atau sering disebut dengan wisata syariah sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam yang dapat dimasukkan ke dalam ruang lingkup wisata halal sebagai produk dan layanan yang dapat menyesuaikan keperluan umum bagi wisatawan baik muslim maupun non muslim.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Riau No 18 Tahun 2019 mengenai Pariwisata Halal merupakan kegiatan kunjungan destinasi dan industry pariwisata dengan menyiapkan sarana prasarana, jasa dan pengelolaan pariwisata sesuai dengan hukum syariah. Peraturan Gubernur

Riau ini juga menjelaskan mengenai industri pariwisata yang sesuai dengan syariat yaitu pada pasal 11 dan pasal 12. Adapun yang dimaksud dengan industry pariwisata adalah usaha-usaha yang menyediakan atau menjual layanan dan produk pariwisata sesuai prinsip syariah menurut DSN-MUI. Ramli juga mengatakan wisata halal wisata yang memberikan pelayanan sesuai syariat Islam, wisata yang dapat menjadi pilihan wisatawan muslim untuk dapat terhindar dari wisata non syariah yang menyediakan makanan-makanan serta minuman yang dilarang dalam Islam dan lokasi wisata yang menyatukan laki-laki dan perempuan (Ramli, 2012, hal. 2-3).

Dapat ditarik kesimpulan bahwa pariwisata halal berupaya memberikan pelayanan dan sarana prasarana pariwisata yang dikhususkan untuk para wisatawan muslim namun juga dapat digunakan oleh wisatawan yang non muslim dengan menyediakan minimal 3 (tiga) kebutuhan dasar seorang muslim yaitu sarana prasarana serta tempat untuk ibadah, akomodasi sesuai syariat, minuman makanan yang terjamin halal dan sudah sertifikasi oleh pihak yang berwenang.

World Tourism Organization (WTO) memberikan penjelasan bahwa pariwisata muslim bukan hanya bisa dinikmati oleh umat Islam saja, tetapi non muslim juga bisa merasakan kemudahan yang diberikan oleh pariwisata muslim dalam menikmati kearifan lokal. Wisata Muslim memiliki manfaat yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, memiliki arah ketenangan, menghindari khufarat dan kemusyrikan, menjamin bebas dari maksiat, menjamin kenyamanan dan keamanan, melindungi lingkungan dan menjaga nilai social budaya serta keindahan lokal (Jaelani, n.d.). Pariwisata halal juga dapat menjadi salah satu alternatif bagi Negara dalam meningkatkan perekonomian karena memiliki dan akan terus berkembang secara signifikan (Subarkah A. R., 2018, hal. 25). Begitu banyak manfaat yang dirasakan dengan adanya pariwisata halal ini dan sangat memungkinkan untuk terus dikembangkan.

Dalam pengembangan wisata halal di Indonesia, dilakukan dengan tidak merusak nilai-nilai yang dipercaya oleh masyarakat sehingga apabila budaya tersebut akan menjadi sebuah objek wisata maka harus mengikuti aturan masyarakat Islamnya. (Misno, 2016). Menurut Abdul Qadir Din, berbicara tentang wisata halal, ada 10 elemen ideal yang harus ada dalam pariwisata halal, 1) Strategi promosi yang baik untuk mengenalkan wisata ke khalayak ramai; 2) lokasi wisata yang memberika daya tarik tinggi; 3) Perjalanan rute nyaman; 4) destinasi pariwisata yang aman; 5) terjangkau bagi semua elemen; 6) penyediaan akomodasi yang sesuai dengan wisatawan; 7) penerimaan dan sikap ramah masyarakat terhadap wisatawan; 8) agen atau perwakilan yang menjamin keberhasilan paket tour; 9) perhatian dan keramahan

ditampilkan dengan cara yang menarik; 10) bertanggung jawab untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan anti korupsi (Al-Hasan, 2017).

Model Pentahelix

Model Pentahelix dicetuskan pertama kali oleh Menteri Arief Yahya dan dituangkan dalam Permen Pariwisata RI No 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Dalam Permen ini dijelaskan bahwa untuk membuat instrumentasi, memastikan kualitas operasional, sarana prasarana, serta pelayanan dalam mendukung peningkatan kepariwisataan di daerah diperlukan peran ABCGM yakni *Academy Busines Community Government and Media*. Keikutsertaan komponen ABCGM inilah yang disebut dengan model pentahelix. Model pentahelix diharapkan dapat memastikan dan kualitas aktivitas, fasilitas, pelayanan dan menciptakan pengalaman serta nilai manfaat pariwisata.

Menurut Soemaryani, model pentahelix menjadi acuan untuk mengembangkan sinergi antar pihak yang bersangkutan dalam membantu dan mendukung tujuan sebaik mungkin (Imas, 2016). Rampersad, Quester, & Troshani, dalam Halibas dkk. Menjelaskan bahwa kolaborasi dengan model pentahelix telah memaikan peran penting dalam mendukung dan mewujudkan tujuan inovasi bersama, pentahelix juga berkontribusi pada kemajuan pembangunan sosial dan ekonomi di suatu daerah (Halibas dkk, 2017).

Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Novy Setia Yunas yang berjudul “Implementasi Konsep Penta Helix dalam Pengembangan Potensi Desa melalui Model Lumbung Ekonomi Desa di Provinsi Jawa Timur” (Setya Yunas, 2019). Dalam tulisan ini, dari pemetaan dan pelatihan pengelolaan potensi desa hingga digitalisasi ekonomi pedesaan dalam bentuk Lumbung Ekonomi Desa dengan konsep pentahelix, potensi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan di Jawa Timur telah mendeksripsikan model inovasi pembangunan. Pada akhir penelitian, model pentahelix dapat mengembangkan potensi desan dan mempengaruhi kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa di Provinsi Jawa Timur.

Model Pentahelix juga digunakan dalam penlitian Herlen Suherlan dkk yang mempuntai judul “*The Synergy Of Penta-Helix Stakeholders In The Development Of Smart Destination In Dieng Tourism Area, Central Java – Indonesia*” (Suherlan et al., 2019). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan penjelasan yang luas mengenai bagaimana kerjasama dan sinergi antar pemangku kepentingan wisata di daerah Dieng Jawa Tengah. Di dalam penelitian herlen ini timbul permasalahan yang terjadi pada singergi dan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam mengembangan pariwisata di wilayah tersebut, maka

pemerintah memberikan solusi dengan membuat aplikasi “*smart tourism*” dan memaksimalkan jaringan di kawasan wisata. Aplikasi ini dapat digunakan untuk menyederhanakan dan menyatukan persepsi di antar para pemangku kepentingan sehingga model pentahelix bisa berjalan dengan lancar.

Kotler dalam Dian (Dian Kagungan, 2021, hal. 297) menyatakan bahwa wisata akan memperoleh peningkatan kompetitif jika setiap organisasi yang berwenang dan terlibat dapat berbagi pemikiran, kemampuan, keahlian, dan sumber daya lainnya yang dapat mendukung proses pengembangan pariwisata. Model pentahelix sangat efektif guna mewujudkan pariwisata halal. Pentahelix sendiri terdiri dari *Academy, Business, Community, Government and Media* (ABCGM). Akedimisi berperan dalam memberikan solusi dan penelitian untuk mengembangkan pemecahan masalah bagi sektor pariwisata. Aktor bisnis berperan dalam menguapayakan strategi promosi untuk sektor pariwisata dan startegi agar meningkatkan perekonomian masyarakat. Peran komunitas adalah untuk mengembangkan pariwisata mulai dari perencanaan hingga menerapkan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah merupakan leading sektor yang akan membuat peraturan serta melakukan koordinasi untuk semua komponen pengembangan pariwisata. Media sebagai hal penting untuk mempromaikan wisata, media sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan mayarakat secara luas mengenai destinasi wisata.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif yang menciptakan gambaran sistematis, faktual dan akurat tentang fakta dan karakteristik populasi tertentu yang dijadikan sebagai subjek penelitian (Sri Umiyati, 2020, hal. 77). Melalui metode deskriptif, penelitian ini memberikan gambaran yang aktual, sistematis dan akurat dalam pengembangan wisata halal dengan menggunakan model pentahelix. Pendekatan deskriptif kualitatif ini dipilih dengan maksud agar lebih mudah mengeksplor, baik dari data primer maupun sekunder. Data primer dilakukan dengan wawancara kepada pengelola wisata yang sudah mendapatkan predikat halal. Sedangkan data sekunder berasal dari berbagai literatur dan data yang telah tersedia pada instansi terkait. Selanjutnya, analisis dilakukan sesuai dengan masalah penelitian dan penjabaran dari pengumpulan data dengan mengacu pada kerangka teori yang relevan. Adapun locus penelitian ini adalah pemerintah daerah provinsi riau, yakni dinas priwisata Riau sedangkan fokus penelitian ini adalah tata kelola kerjasama (*collaborative governance*) yang spesifik pada model pentahelix.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembangan Wisata Halal Provinsi Riau

Pengembangan potensi pariwisata di Provinsi Riau memiliki hubungan yang erat dengan pembangunan ekonomi yang akan terus bertumbuh jika didukung dengan kepariwisataan yang baik, terutama bagi pengusaha kecil, menengah maupun besar yang ada disekitar destinasi wisata.

Menurut Cooper dikutip oleh Nouvanda (Nouvanda., 2019, hal. 97-98) dalam alam bahwa terdapat 3 (tiga) model ekonomi dalam pariwisata yaitu : 1) wisatawan sebagai konsumen; 2) pembayaran yang sesuai dengan lokasi wisata; 3) terdapat barang dan jasa. Pengembangan Pariwisata Halal merupakan strategi pemerintah secara terpadu dalam menarik wisatawan muslim untuk berkunjung ke destinasi wisata.

Attraction meliputi keindahan alam, keindahan buatan, social kebudayaan, event atau acara tertentu. Sedangkan untuk Provinsi Riau memiliki daya tarik tersendiri, yaitu sebagai berikut:

- a) Wisata Masjid Di Provinsi Riau. Misalnya Masjid raya Annur di Pekanbaru, Masjid Agung Madani Islamic Center Rokan Hulu, Masjid Agung Sulthan Syarif Hasim kabupaten Siak.
- b) Wisata Sejarah Islam Kerajaan Siak menjadi salah satu ikon wisata halal Riau dalam aspek sejarah Islam. Istana Siak yang hingga saat ini masih berdiri tegak dan terawat memungkinkan memungkinkan Siak dikembangkan sebagai destinasi wisata halal kelas dunia.
- c) Wisata Budaya Beberapa tradisi budaya Riau menyuguhkan suasana religius yang khas dan mendunia seperti tarian Zapin, Puasa Enam, Barzanji. Buku Tunjuk Ajar Melayu dan Gurindam Dua Belas berisi sarat makna yang berlandaskan Al-quran dan Sunnah adalah kekayaan budaya yang pantas disuguhkan ke pentas dunia.
- d) Wisata Alam Pulau Rupat yang terletak di seberang kota Dumai kabupaten Bengkalis adalah salah satu destinasi wisata alam di Riau yang masuk dalam daftar destinasi wisata prioritas nasional.

Beberapa lokasi objek wisata yang ada di Provinsi Riau masih sulit dijangkau dengan menggunakan kendaraan roda empat atau sepeda motor dan memerlukan waktu yang lama sehingga perlu melakukan pembangunan yang memudahkan akses menuju lokasi. Pembangunan jalan tol Pekanbaru- Dumai (Riau-Sumut) dan Pekanbaru-Padang (tol sumatera) yang telah direalisasikan tentu menjadi salah satu bagian dari pengembangan wisata halal

karena memudahkan dan memperkuat aksesibilitas pariwisata halal propinsi Riau. Akomodasi (Hotel, Homestay) yang menunjang pariwisata halal di Riau cukup banyak dan baik, terbukti dengan banyaknya hotel maupun homestay syariah, begitu juga dengan restoran dan toko oleh-oleh yang sudah bersertifikasi halal. Sertifikasi halal menjadi salah satu indikator penting pariwisata halal terutama untuk makanan dan minuman (Sucipto, 2014). Kolaborasi sangat dibutuhkan dalam rangka melibatkan secara bersama-sama dalam mengembangkan obyek pariwisata semaksimal mungkin (Vani et al., 2020). Kolaborasi antar aktor di provinsi Riau menjadi dasar untuk keberhasilan pengembangan pariwisata halal di Provinsi Riau. Masing-masing aktor mempunyai kompetensi khas yang mana jika mampu untuk saling berkerjasama akan mewujudkan tujuan dalam pengembangan wisata halal itu sendiri.

Model Pentahelix dalam Pengembangan Wisata Halal

Pentahelix merupakan konsep pembangunan untuk mengintegrasikan dan mensinergikan beberapa stakeholder atau aktor dalam melakukan percepatan dan peningkatan pembangunan. Komitmen dan sinergi antar stakeholder menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan bersama pembangunan. Sinergitas ini dapat mengoptimalkan kerjasama dalam mencapai tujuan pembangunan, termasuk juga dalam pengembangan wisata halal. Model pentahelix dipandang memiliki kontribusi dan peran penting dalam melahirkan inovasi-inovasi untuk memajukan sektor pariwisata, khususnya wisata halal di Riau. Maka konsep pentahelix dalam pengembangan wisata halal ini ini harus dikokohkan melalui koordinasi serta komitmen yang disatupadukan untuk mengembangkan potensi wisata halal di Riau, dengan tetap mengedepankan kearifan lokal. Kelima aktor yang dimaksudkan dalam konsep pentahelix ini adalah akademisi, swasta atau pelaku usaha, masyarakat, pemerintah dan media, yang biasa dikenal dengan ABCGM yakni *Academy Business Community Government and Media*.

Akademisi

Akademisi merupakan aktor yang memiliki kepakaran yang berkontribusi dalam berbagai aspek. Bagi masyarakat, akademisi memainkan peran penting dalam membentuk masyarakat berbasis pengetahuan. Bagi peserta didik, akademisi memiliki tanggungjawab dalam menyiapkan individu (mahasiswa) agar dapat memiliki keseimbangan antara kognisi, afeksi, dan psikomotorik. Hal ini sesuai dengan penuturan Halibas,dkk (2017) bahwa akademisi adalah aktor yang menyiapkan individu-individu agar memiliki kompetensi, mampu berpikir kritis, mengembangkan potensi serta keterampilan yang inovatif dalam berwirausaha. Keterlibatan akademisi memberikan inovasi dalam pengetahuan maupun teknologi. Selain itu,

bagi pemerintah, akademisi dapat berkontribusi dalam proses perumusan kebijakan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan.

Akademisi juga melakukan riset-riset yang dapat memberikan informasi maupun kebaharuan pengetahuan yang dapat diterima oleh masyarakat. Maka keterlibatan akademisi salah satunya adalah perguruan tinggi yang berada di wilayah Riau telah mampu memberikan sumbangsih terhadap wisata halal. Perguruan Tinggi di Provinsi Riau, antara lain; Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Universitas Riau, Universitas Lancang Kuning, Universitas Muhammadiyah Riau, dan perguruan tinggi lainnya.

Pelaku Usaha

Pelaku usaha memberikan kontribusi dalam pengembangan wisata halal melalui inovasi-inovasi dalam pengembangan ekonomi kreatif berbasis halal. Objek wisata yang tersebar di Provinsi Riau merupakan asset bagi para pengusaha untuk mendongkrak ekonomi di daerah Provinsi Riau berbasis wisata halal. Produk komersial yang bisa dipasarkan dan ditawarkan kepada wisatawan, seperti misalnya: 1) Destinasi sebagai daya tarik paling utama, 2) Kendaraan, seperti tour & travel, sewa kendaraan, 3) Tour Guide atau pemandu wisata (para pengusaha dapat memperdayakan SDM di sekitar lokasi wisata untuk menjadi tour guide), 4) tempat penginapan, 5) catering atau usaha jajanan, 6) pelayanan yang di sesuaikan terhadap keperluan para wisatawan.

Komunitas

Stakeholder yang sama pentingnya dalam pengembangan kepariwisataan adalah komunitas. Pada umumnya, komunitas dapat diartikan sebagai masyarakat, serta kelompok-kelompok yang terbentuk dari komponen masyarakat seperti LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dengan tujuan untuk mengenalkan dan menyebarluaskan pariwisata di daerah tersebut. Masyarakat merupakan asset yang mempunyai peran penting sejak perumusan hingga pelaksanaan pengembangan wisata berbasis halal. Masyarakat menjadi stakeholder dalam kepariwisataan melalui pemberdayaan yang nanti hasilnya akan kembali kepada masyarakat itu sendiri. Manfaat dari kepariwisataan diselenggarakan semaksimal mungkin dengan kesejahteraan masyarakat (Maturbongs, dkk. 2019).

Media Massa

Media adalah *stakeholder* penting dalam upaya mengembangkan pariwisata, bahkan dapat dibilang media massa memiliki kekuatan luar biasa dalam pengembangan wisata. Media massa dan media sosial hadir berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi dan komunikasi politik serta menghubungkan pemerintah dan masyarakat umum. Media masa yang berbasis digital pun semakin meningkat dan terus bermunculan karena dianggap mampu memenuhi keinginan masyarakat agar memudahkan proses interaksi sosial dan komunikasi sosial antar stakeholder. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kurnia (2005) bahwa interaksi sosial melalui komunikasi dan pertukaran informasi dengan metode berjejaring dan terkomputerisasi menjadi dampak positif dari kecanggihan teknologi. Melalui media, interaksi dan komunikasi sosial dapat terjalin dengan sangat mudah. Maka hal ini menjadi modal yang sangat besar dalam pengembangan wisata halal, dengan bantuan media sosial seperti Facebook, Instagram, You Tube, Twitter, dan lainnya. Dengan adanya komunikasi menggunakan media sosial membuktikan bahwa jarak bukanlah penghalang untuk berintegrasi. Pengembangan wisata berbasis halal harus memanfaatkan kemampuan media sosial untuk penyebaran informasi dengan sebaik-baiknya.

Pemerintah

Pemerintah merupakan leading sektor dalam pengembangan wisata halal di Riau. Sebab pemerintahlah yang memiliki kekuatan dan kewenangan dalam merumuskan kebijakan. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata yang megamanatkan agar masing-masing daerah membuat konsep pariwisata berdasarkan rujukan di daerah tersebut. Maka melalui kewenangan tersebut, pemerintah daerah provinsi Riau telah melahirkan kebijakan yang mendukung dalam pengembangan wisata halal di Provinsi Riau, yakni peraturan gubernur Riau No.18 tahun 2019 tentang pariwisata halal yang ditandatangani gubernur Syamsuar pada tanggal 5 April 2019. Selain di tingkat provinsi, kabupaten Siak juga telah lebih dahulu melahirkan peraturan daerah kabupaten Siak nomor 2 tahun 2017 tentang pariwisata halal Kemudian hal ini semakin diperkuat dengan lahirnya rancangan peraturan daerah terkait Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Riau tahun 2021-2035. DPRD dan pemerintah provinsi Riau telah bersepakat untuk merumuskan visi pariwisata di Riau agar diubah menjadi wisata halal, global, berbudaya sesuai adat dan mempunyai arah yang jelas dalam rumusan payung hukum (Antara Riau, 13 Juli 2022).

Hadirnya regulasi ini, akan berdampak pada percepatan dalam pengembangan pariwisata di Riau dan juga semakin menumbuhkan destinasi wisata di provinsi Riau sehingga mendorong pengembangan ekonomi di Provinsi Riau.

Pemerintah sebagai salah satu stakeholder dalam pengembangan pariwisata halal mempunyai peran yang jelas, diantaranya sebagai berikut: a). Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bertanggung jawab atas kebudayaan, kesenian, pengembangan pariwisata dan pemasaran (periklanan). b). BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah), bertanggung jawab dalam perumusan, perencanaan dan pembangunan pariwisata di Provinsi Riau. c). Dinas Perhubungan sebagai penyedia jaringan dan infrastruktur, transportasi yang terkait dengan pariwisata serta layanan komersial.

SIMPULAN

Wisata halal di Indonesia memiliki peluang yang besar untuk dikembangkan dengan melihat penduduk muslim terbesar di dunia sekaligus menjadi negara keempat yang meraih *Global Muslim Travel Index (GMTI) 2021*. Pariwisata Halal adalah kunjungan wisatawan ke daerah yang terdapat destinasi wisata serta di lokasi wisata tersebut terdapat sarana prasarana, jasa dan dikelola sesuai dengan syariat Islam. Penerapan model pentahelix dalam pengembangan pariwisata menjadi salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghasilkan perumusan, perencanaan, pengelolaan yang maksimal sehingga memperoleh manfaat dan keuntungan bagi masyarakat dan lingkungan melalui peran dari stakeholder pentahelix yaitu *bussiness, government, community, academic, and media* (BGCAM).

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hasan, F. A. (2017). Penyelenggaraan Pariwisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah). *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum, Vol.2, Nom.*
- Anara Riau, 2022. <https://riau.antaraneews.com/berita/291617/dprd-riau-sahkan-perda-wisata-berbasis-melayu> di unggah 13 Juli 2022
- Ari, F. H. and M. K. H. A.-A. (2017). Kajian Potensi dan Strategi Pengembangan Wisata Pantai Syaria“ah (Studi di Pulau Santen Kabupaten Banyuwangi). *Jurnal MD, Vol. 3, No, h. 99–116.*
- Bustamam, N. S. (2021). Potensi Pengembangan Pariwisata Halal dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah Provisnsi Riau. *Jurnal Ekonomi Kiat, 146-161.*

- Dian Kagungan, N. D. (2021). Pentahelix Model Collaboration in Tourism Industry Development Policy in Pesawaran Regency. 2nd International Indonesia Conference on Interdisciplinary Studies (IICIS 2021) (hal. 295-301). Atlantis Press SARL.
- Ferdiansyah, H. (2020). Pengembangan pariwisata halal di Indonesia melalui konsep smart tourism. *Tornare: Journal of Sustainable and Research* vol. 2 No. 1, 30-34.
- Feriyadin, S. A. (2021). Pengembangan Pariwisata Halal Desa Setanggor. *Jurnal Magister Manajemen Universitas Mataram* Vol. 10, No 1a, 1-12.
- Halibas, Alrence Santiago. Sibayan, Rowena Ocier. Maata, R. L. R. (2017). The Pentahelix Model of Innovation In Oman : An Hei Perspective. *Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management, Volume 12*.
- Imas, S. I. (2016). Pentahelix Model To Increase Tourist Visit To Bandung And Its Surrounding Areas Through Huan Resource Development. *Academy of Strategic Management Journal, Volume 15*,.
- Jaelani, A. (n.d.). Halal tourism industry in Indonesia: Potential and prospects , Faculty of Shari'ah and Islamic Economic, IAIN Syekh Nurjati. *Munich Personal RePEc Archive*.
- Kurnia, S. S. (2005). *Jurnalisme kontemporer. Yayasan Obor Indonesia*.
- Maturbongs, E., Suwitri, S., Kismartini, K., & Purnaweni, H. (n.d.). 2019. *Internalization of Value System in Mineral Materials Management Policies Instead of Metal*.
- Misno, A. (2016). Analisis Praktik Pariwisata Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*.
- Nainggolan, M. A. (2020). Pentahelix Model Application for Tourism Development Strategy. *International Journal of Linguistics, Literature and Culture*, 12-20.
- Nouvanda., H. S. (2019). Potensi Dan Prospek Wisata Syariah Dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Kota Bandung). *Journal of Business and Entrepreneurship* Volume 1 No. 2, 93-104.
- Organisasi Kerjasama Islam. (2017). Strategi Roadmap For Development of Islamic Tourism in OIC Member Countries. *Antaka-Turkey: Organisation of Islamic Coopertion: Statistical, Economic and Social Research, and Training Center For Islamic Countries*.
- Permana, T., & Puspitaningsih., A. (2020). Devisa dan Turis Mancanegara. *Edutourism Journal of Tourism Research* Volume 02, Number 1, 79-82.
- Putra, T. (2019). A Review On Penta Helix Actors In Village Tourism Development and Management. *Journal of Business on Hospitality and Tourism* Vol. 05 Issue 01, 63-75.

- Ramli, N. (2012). Halal Tourism: The Untapped Market for the Halal Industry and Its Services. *Retrieved from International Islamic University Malaysia.*
- Sri Umiyati, M. H. (2020). Penta Helix Synergy in Halal Tourism Development. Proceedings of the 4th International Conference on Sustainable Innovation Sosial, Humanity, and Education (ICoSIHESS) (hal. 75-81). Atlantis Press.
- Setya Yunas, N. (2019). Implementasi Konsep Penta Helix dalam Pengembangan Potensi Desa melalui Model Lumbung Ekonomi Desa di Provinsi Jawa Timur. *Matra Pembaruan*, 3(1), 37–46. <https://doi.org/10.21787/mp.3.1.2019.37-46>
- Subarkah, A. R. (2018). Potensi dan Prospek Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Nusa Tenggara Barat). *Jurnal Sospol*, Vol 4 No 2, 49-72.
- Subarkah, A. R. (2020). Destination Branding Indonesia sebagai Wisata Halal. *Jurnal Kepariwisata: Destinasi, Hospitalitas dan Perjalanan Volume 4 Nomor 2*, 84-97.
- Sucipto, F. A. dan H. (2014). Wisata Syariah. *Grafindo Books Media.*
- Suherlan, H., Hidayah, N., & Rah Mada, W. (2019). *The Synergy Of Penta-Helix Stakeholders In The Development Of Smart Destination In Dieng Tourism Area, Central Java - Indonesia*. 203(Iclick 2018), 235–239. <https://doi.org/10.2991/iclick-18.2019.48>
- Vani, R. V., Octa, P. dan S., & Adianto. (2020). Model Pentahelix Dalam Mengembangkan Potensi Wisata di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik UMA*, 63–70.